



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKAR RAHAYU KECAMATAN BOJONGMANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKAR
RAHAYU KECAMATAN BOJONGMANIK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik memiliki luas wilayah 668,33 Ha (enam ratus enam puluh delapan koma tiga tiga hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 4

Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles

Pasal 5

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2016-10.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cimindang hingga bertemu as Sungai Cilayang terletak pada TK 36.02.07.2016-10.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cilayang hingga bertemu as Sungai Cilayang terletak pada TK 36.02.07.2016-10.2002-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri hutan hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2016-10.2002-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri hutan dan sawah hingga bertemu as Sungai Cikeyeup terletak pada TK 36.02.07.2016-10.2002-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri hutan dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2016-07.2017-10.2002-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keempat
Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan
Bojongmanik dengan Desa Pasirbitung Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 6

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:



- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikeyeup hingga bertemu percabangan Sungai Cikeyeup terletak pada TK 36.02.07.2016-07.2017-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikeyeup hingga bertemu simpul batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2016-07.2017-10.2002-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan
Bojongmanik dengan Desa Harjawana Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 7

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cipayanggu hingga bertemu as Sungai Cipayanggu terletak pada TK 36.02.07.2007-07-2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kebun hingga bertemu percabangan Kebun terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun hingga bertemu As Jalan Poros Desa Harjawana – Mekar Rahayu terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun dan sawah hingga bertemu As Jalan Raya Cileles terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikondang hingga bertemu percabangan Sungai Cikondang terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikondang hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan
Bojongmanik dengan Desa Kadurahayu Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 8

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bojongmanik dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:


- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2016-10.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimindang hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri hutan hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2016-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,




IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 137

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 137 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MEKAR RAHAYU
 KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR PILAR BATAS DESA MEKAR RAHAYU KECAMATAN BOJONGMANIK

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.07.2016.10.2002. 0308.	106° 7' 48,026" E	6° 32' 42,144" S	624935	9276404
C	PBU	36.02.07.2016.10.2002. 0309.	106° 7' 56,420" E	6° 32' 21,014" S	625195	9277053
C	PBU	36.02.07.2016.10.2002. 0310.	106° 7' 49,263" E	6° 32' 19,476" S	624975	9277101
C	PBU	36.02.07.2016.10.2002. 0311.	106° 7' 57,146" E	6° 32' 10,356" S	625218	9277380
C	PBU	36.02.07.2016.10.2002. 0312.	106° 8' 17,443" E	6° 31' 53,882" S	625842	9277885
C	PBU	36.02.07.2016.10.2002. 0313.	106° 8' 36,774" E	6° 31' 24,816" S	626438	9278776
C	PBU	36.02.07.2016.2017.10.2002. 0314.	106° 8' 54,221" E	6° 31' 21,577" S	626974	9278874
D	PABU	36.02.07.2007.2008.2016. 0981.	106° 8' 40,469" E	6° 33' 14,577" S	626544	9275405
D	PBU	36.02.07.2008.2016. 0982.	106° 8' 5,670" E	6° 33' 21,306" S	625475	9275200
D	PABU	36.02.07.2007.2016.2017. 0983.	106° 9' 5,991" E	6° 31' 32,170" S	627335	9278548


KETERANGAN:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR :
 TAHUN :
 TENTANG : BATAS DESA SEKAR BARATU KECAMATAN BOJONEGARA

PETA BATAS DESA
 36.02.07.2016

DESA SEKAR RAHAJU
 KECAMATAN BOJONEGARA
 KABUPATEN LEBAK

SKALA 1:4.000

Daerah Perencanaan : DPOK 2013
 Datum Referensial : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Garis : Grid Geografis dan Lokal

KETERANGAN :
 □ Batas Desa/Kelurahan Yang Diusulkan
 — Batas Desa/Kelurahan
 ■ Area sengketa Mula
 ▲ Titik Kartometrik
 ● Titik Pilar Desa/Kelurahan
 ● Fasilitas Umum dan Bangunan Lama

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	X (m)	Y (m)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA ZAHARA

SUMBER DATA
 - Data Titik Batas Desa/Kelurahan Tahun 2013
 - Data hasil survey administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespemdes Tahun 2021
 - Data hasil survey administrasi kelurahan L. L. L.
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021

REVISI PETA
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan DPRD/OPD terkait.

Catatan
 Peta ini diberikan untuk memenuhi syarat ke tiga bagian Perundang-Undangan Batas Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan No 03 Tahun 2016

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 137 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MEKAR RAHAYU
 KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MEKAR RAHAYU KECAMATAN
 BOJONGMANIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000	6° 33' 14,577" LS	106° 8' 40,469" BT	626543,91	9275404,70
TK 36.02.07.2007-07.2016-001	6° 33' 24,731" LS	106° 9' 1,830" BT	627199,31	9275091,36
TK 36.02.07.2007-07.2016-002	6° 32' 55,980" LS	106° 9' 14,471" BT	627589,60	9275973,49
TK 36.02.07.2007-07.2016-003	6° 32' 43,423" LS	106° 9' 18,947" BT	627727,97	9276358,84
TK 36.02.07.2007-07.2016-004	6° 32' 24,130" LS	106° 9' 21,075" BT	627794,71	9276951,23
TK 36.02.07.2007-07.2016-005	6° 32' 3,164" LS	106° 9' 5,246" BT	627309,96	9277596,27
TK 36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000	6° 31' 32,089" LS	106° 9' 5,957" BT	627333,99	9278550,62
TK 36.02.07.2008-07.2016-001	6° 33' 21,727" LS	106° 8' 5,663" BT	625474,34	9275187,54
TK 36.02.07.2008-07.2016-002	6° 33' 3,753" LS	106° 8' 26,945" BT	626129,28	9275738,08
TK 36.02.07.2008-07.2016-10.2002-000	6° 32' 50,250" LS	106° 7' 49,728" BT	624987,08	9276155,40
TK 36.02.07.2016-07.2017-001	6° 31' 28,649" LS	106° 8' 58,644" BT	627109,60	9278656,80
TK 36.02.07.2016-07.2017-10.2002-000	6° 31' 21,577" LS	106° 8' 54,221" BT	626974,25	9278874,29
TK 36.02.07.2016-10.2002-001	6° 32' 39,524" LS	106° 7' 49,304" BT	624974,81	9276484,84
TK 36.02.07.2016-10.2002-002	6° 32' 21,014" LS	106° 7' 56,420" BT	625194,66	9277052,86
TK 36.02.07.2016-10.2002-003	6° 31' 53,454" LS	106° 8' 17,748" BT	625851,68	9277897,82
TK 36.02.07.2016-10.2002-004	6° 31' 26,174" LS	106° 8' 34,015" BT	626353,23	9278734,53

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA WYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	